

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*” merupakan kata yang berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Soemitra, 2017:453). Wakaf menurut istilah didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada (Nafik dan Hazami, 2016:242).

Dalam ekonomi Islam, ada beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Sementara itu, wakaf berbeda dengan Zakat, Infaq dan Shadaqah masing-masing memiliki karakteristik tersendiri namun sama-sama sifatnya memberikan atau menyerahkan sesuai yang kita miliki. Zakat bersifat wajib, jumlah dan waktunya ditentukan, juga penerimanya. lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *dhururiyah* (dalam keadaan darurat), lalu infaq dan sedekah lebih fleksibel baik waktunya, penerima maupun jumlahnya (meskipun terbatas) namun tetap dalam koridor *dhururiyah* dan *hajiyyat* (sesuai syariat Islam).

Berdasarkan Republika.co.id Menurut ketua divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi BWI Atabik Luthfi, potensi wakaf tunai di Indonesia adalah sebesar 180 triliun rupiah, sebanyak 400 miliar rupiah yang sudah terealisasi dan ditahun 2019 menargetkan realisasi wakaf tunai mencapai 800 miliar rupiah. Atabik Luthfi selaku narasumber mengatakan potensi wakaf tunai masih menemui sejumlah kendala di masyarakat, terutama perdesaan. Masyarakat banyak yang masih beranggapan bahwa

wakaf adalah harta tak bergerak dan tak habis pakai, seperti, tanah, masjid, kuburan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama (Kemenag) Muhammadiyah Amin mengamini istilah wakaf tunai masih asing bagi masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan masih minimnya pengumpulan wakaf tunai. Selama ini, Kemenag melakukan sejumlah upaya untuk menyosialisasikan wakaf tunai, seperti, wakaf *goes to campus*, bersinergi wakaf dengan instrumen keuangan syariah.

Wakaf adalah salah satu hal yang penting, juga memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya, yang paling utama di sektor yang besar seperti pendidikan dan kesehatan, yaitu dapat menjadikan wakaf sebagai suatu kegiatan perekonomian yang perlu sekali diperhatikan pembangunan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas wakaf itu sendiri (Wijaya, 2015). Pengorganisasian dan pengelolaan wakaf menjadi hal yang penting ketika wakaf dijadikan sebagai aset Negara, dimana wakaf yang ada di suatu negara perlu dikelola dan diorganisir dengan baik. Maka, pembentukan lembaga yang mengelola dan mengatur mengenai wakaf di suatu negara, seperti di Indonesia yang menduduki sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia menjadi suatu hal yang penting. Didalam pembentukan lembaga wakaf diatur juga mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga wakaf tersebut, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas sebuah lembaga wakaf.

Aset dalam bentuknya dapat dibagi kedalam 2 bentuk: Pertama yaitu Aset berwujud atau *Tangible Aset* adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Contoh aset berwujud adalah tanah, dimana tanah merupakan sebuah aset tanah kosong yang seharusnya dikembangkan menjadi sebuah bangunan. Kedua yaitu Aset tidak berwujud atau *intangible Aset* adalah kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bias diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah, dan kekayaan ini memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses

usaha atau melalui waktu, contoh intangible aset adalah hak sewa dan hak patent (Sugiama, 2013: 24-25).

Di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi yang memadai sebagai dasar pengelolaan yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, antara lain UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf yang merupakan perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Indonesia juga telah menerapkan wakaf tunai dengan payung hukum tentang wakaf benda bergerak yaitu, UU No. 42 Tahun 2006 yang berisi wakif (orang yang mewakafkan) dapat mewakafkan uang yang dibayarkan melalui lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri. Pembayaran wakaf tunai bersifat fleksibel, karena tidak menunggu kaya dan memiliki tanah yang luas untuk bisa membayar wakaf. Wakaf tunai juga memiliki keunggulan lain yang menjadikan wakaf tunai sebagai alternatif pemabayaran wakaf yaitu aset wakaf yang berupa tanah kosong dapat di produktifkan menjadi sebuah tempat yang bisa mensejahterahkan masyarakat (Utami & Ismail, 2014).

Dalam Badan wakaf Indonesia mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan UU. No 42 Tahun 2006 Pasal 2 ayat 1 bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Ayat 2 dalam mengelola harta benda wakaf nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain. Ayat 3 dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta, 2002) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqfal-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual.

Setelah MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang selanjutnya penyajian laporan keuangan *nazhir* utamanya mengacu pada penyajian laporan keuangan nirlaba yang di atur dalam PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* yang disesuaikan dengan karakteristik wakaf. Komponen laporan keuangannya meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain masalah pencatatan akuntansi, yang menjadi perhatian adalah pengelolaan oleh pengelola wakaf itu sendiri, dimana pengelola wakaf harus melaksanakan semua kegiatannya dengan ketentuan syariah. Inti ajarannya terkandung dalam ajaran amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh diam (Yuliani & Bustamam, 2017). Jadi, jika semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati oleh penerima wakaf, maka semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *wakif*. Dana yang dapat digalang melalui Sertifikat Wakaf Tunai ini misalnya nanti akan dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajemen investasi dalam hal ini bertindak sebagai *nazhir* yang akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan harta wakaf.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitrianto (2014) mengenai Pengelolaan Aset Wakaf Uang sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Juga penelitian oleh Mughnisani & Lutfi (2015) secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tetapi belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Namun, penelitian menurut (Kamal & Agong, 2017) hasilnya belum sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Wijaya (2015) dari hasil penelitian mengenai pelaporan wakaf terdapat belum adanya sistem akuntansi khusus yang mengatur mengenai perwakafan. Namun penelitian Mulyasari (2017) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa sudah adanya sistem akuntansi yang khusus mengatur mengenai wakaf, yaitu pencatatan yang dilakukan

mengikuti prinsip pencatatan akuntansi syariah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah.

Umumnya, penelitian dari beberapa peneliti terdahulu mengenai wakaf hanya menitikberatkan pada aspek manajemen wakaf saja, namun dalam aspek akuntansi masih jarang di kaji. Bahkan, *nadzhir* harus menunjukkan akuntabilitas mereka kepada publik melalui laporan yang akan mengungkapkan bagaimana mereka apakah telah menggunakan dan mengelola aset wakaf tersebut Wijaya (2015). Dengan adanya fakta penemuan tersebut, sebuah penelitian perlu dilakukan mengenai permasalahan akuntansi wakaf, khususnya di Indonesia sebagaimana diketahui Indonesia memiliki penduduk Muslim paling banyak di dunia.

Dengan demikian, penelitian ini salah satu bentuk untuk meneliti pengelolaan, pengungkapan serta permasalahan akuntansi wakaf di Indonesia, khususnya di Jakarta. Juga perkembangan ekonomi sosial masyarakat yang begitu pesat saat ini menuntut masyarakat terhadap aset wakaf yang tidak hanya memberikan manfaat dalam hal peribadatan tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu konsep yang disebut dengan konsep revitalisasi wakaf. Revitalisasi wakaf adalah suatu upaya, proses dan jugacara untuk membangun kembali fungsi-fungsi wakaf secara haqiqi agar menjadi suatu yang vital atau perlu sekali untuk keberlanjutan kehidupan (Lestari, 2017).

Wakaf pada umumnya, dikenal masyarakat Indoensia bahwa wakaf itu berupa tanah (aset berwujud) saja, padahal jenis wakaf itu beragam jenisnya termasuk wakaf tunai (aset tidak berwujud), jenis wakaf ini memiliki potensi dan kekuatan besar untuk masyarakat banyak. Seiring berkembangnya lembaga wakaf di Indonesia menunjukkan antusiasme masyarakat mengenai wakaf, tidak sedikit masyarakat yang telah sadar dalam mengelola uang mereka untuk kegiatan amal dengan menginvestasikan uang mereka dalam kegiatan perwakafan di Indonesia pada lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Kepercayaan yang besar dari para masyarakat kepada lembaga wakaf, menjadikan lembaga wakaf menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini.

Sebagai seorang pewakaf, sudah menjadi hak seorang *wakif* untuk mengetahui bagaimana penggunaan harta mereka yang telah diwakafkan oleh lembaga tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, namun sayangnya dalam beberapa penelitian terdahulu hal tersebut belum dikembangkan secara optimal dan dari beberapa penelitian terdahulu sangat jarang dibahas mengenai pelaporan pencatatan sitem akuntansi pada wakaf. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2015) mengenai wakaf hanya menitikberatkan pada wakaf berwujud saja seperti wakaf tanah. Namun dalam wakaf tunai para peneliti tidak banyak mengkaji masalah wakaf ini, padahal jenis wakaf tunai ini dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Dilihat dari berkembangnya pemanfaatan wakaf di Indonesia pada saat ini, khususnya di DKI Jakarta diperlukan suatu pengelolaan serta adanya standar pencatatan yang diterima umum. Maka, dari permasalahan ini penulis menggagas suatu gagasan yang berjudul **Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, muncul beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga wakaf di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa?
2. Bagaimanakah pelaporan aset wakaf tunai pada lembaga wakaf di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan memahami pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga wakaf di Jakarta.
2. Menjelaskan dan memahami mengenai pelaporan aset wakaf tunai pada lembaga wakaf di Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai Akuntansi Wakaf Tunai dengan aspek Pengelolaan dan Pelaporan dengan baik secara efektif dan efisien.

2. Bagi Lembaga Pengelola Wakaf

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan atau pembelajaran dalam pelaksanaan pengelola wakaf tunai pada lembaga yang akan mengelola atau sedang mengelola wakaf tunai.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti sendiri karena diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dan pelaporan aset wakaf tunai.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan memberikan masukan mengenai akuntansi wakaf pada lembaga wakaf khususnya di Jakarta.

BAB II